

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

MATA ACARA KETUJUH

**PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA DEWAN KOMISARIS
DENGAN HAK SUBSTITUSI TERKAIT PENYESUAIAN
MODAL DISETOR DAN DITEMPATKAN SEHUBUNGAN
DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM LONG TERM
INCENTIVE 2016-2020**

Jakarta, 29 April 2019



- Program Insentif jangka Panjang 2016 - 2020 (LTIP 2016-2020) telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2016 yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui Program LTIP 2016-2020 melalui penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 yaitu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 265.000.000 lembar saham baru dan oleh karena itu merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program LTIP 2016-2020.
 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.




Grant Cycle 1




Grant Cycle 2

Grant Cycle 3

Grant Cycle 4

Grant Cycle 5



-  • Persetujuan RUPS untuk Keseluruhan Program LTI 2016-2020 dan Penerbitan Saham (Tahap I)
-  • Persetujuan RUPS untuk Penerbitan Saham (Tahap II) sehubungan dengan LTI 2016 - 2020.
-  • Jadwal Vesting tahun 2019



Latar Belakang

- Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang -Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Penambahan modal Perseroan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan periode pelaksanaan LTIP 2016-2020, maka Perseroan perlu memperbaharui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris setiap tahun sampai dengan LTIP 2016-2020 selesai dilaksanakan.
- Sehubungan dengan penerbitan saham (Vesting) Grant 1B LTIP 2016 - 2020 :
 1. Penentuan alokasi penerbitan saham insentif untuk LTIP 2016 - 2020 Grant 1B dilaksanakan berdasarkan pencapaian target ROCE tahun 2018.
 2. Bahwa pencapaian ROCE Perseroan tahun 2018 adalah dibawah target dan oleh karenanya penerbitan saham insentif untuk LTIP 2016-2020 (vesting) Grant 1B yang dijadwalkan pada tanggal 1 April 2019 tidak dapat dilaksanakan.

Permohonan Persetujuan Kepada Pemegang Saham

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 41 UUPT, maka berdasarkan penjelasan diatas, Perseroan memohon persetujuan kepada Pemegang Saham untuk memperbaharui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program LTI 2016-2020 termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.



TERIMA KASIH

